

## ABSTRAK

### **Ulin Nuha. NIM. 1320410003. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia”.**

Pola pendistribusian zakat di Indonesia saat ini masih kurang maksimal, hal tersebut disebabkan karena Badan Amil Zakat kurang optimal dalam menjalankan fungsinya, sehingga banyak para muzakki yang membagikan sendiri di rumah-rumah, yang menimbulkan antrian yang sangat panjang di jalan-jalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat? Dan bagaimanakah relevansi konsep pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi dalam Konteks Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Untuk mengetahui relevansi konsep pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi dalam Konteks Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, yaitu penelitian pemikiran tokoh, penelitian (bedah) buku. Teknik pengumpulan data dengan cara identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), yang berhubungan dengan judul penulisan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat, agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Secara konseptual bahwa ide dari Yusuf Qardhawi tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat sangatlah relevan apabila diterapkan dalam konteks Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia sampai saat ini masih banyak menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting kiranya menjadi sebuah pertimbangan bersama bahwa konseptualisasi yang sangat matang dari seorang ulama yang kompeten di bidang Fiqih untuk dapat diterapkan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat di republik ini. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan transparan dalam pengelolaannya.

**Kata Kunci : Pendapat Yusuf Qardhawi, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.**